

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI OLEH DEBITUR
DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn.Bnj)**

SKRIPSI

**OLEH :
EMIYA REGINA PEPAYOSA S.
218400052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

ANALISIS HUKUM WANPRESTASI OLEH DEBITUR
DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn.Baj)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Judul **ANALISIS HUKUM WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn. Bnj)**


Nama Emiya Regina Pepayosa S

Npm 218400052

Prodi Ilmu Hukum

Bidang Hukum Keperdataan

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


Alvin Hamzah Nasution, S.H, M.H

Diketahui oleh :

Dean Fakultas Hukum




Dr. M. Citra Ramadan, S.H, M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan di dalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah dimuat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 30 September 2025



Emiya Regina Pepayosa S
218400052

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Emiya Regina Pepayosa S
NPM : 218400052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya saya yang berjudul **ANALISIS HUKUM WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM EKS** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih Media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan,

Pada tanggal : 30 September 2025

Yang menyatakan



(Emiya Regina Pepayosa S)

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendanaan yang mendorong berkembangnya lembaga pembiayaan non-bank dan penggunaan jaminan fidusia sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Jaminan fidusia dipilih karena proses pembebanannya yang sederhana namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait eksekusi objek jaminan ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi, prosedur penyelesaian sengketa serta menelaah kontra atau perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan terkait eksekusi objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus memperhatikan perlindungan hak debitur dan dilakukan sesuai prosedur hukum. Jika terjadi sengketa atau penolakan dari debitur, eksekusi wajib melalui pengadilan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan memastikan keadilan bagi para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dengan mewajibkan adanya kesepakatan wanprestasi sebelum eksekusi dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara transparan, adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The increasing need for funding in society, which encourages the development of non-bank financing institutions and the use of fiduciary guarantees as collateral in credit agreements. Fiduciary guarantees are chosen because of their simple imposition process, but in practice they often cause legal problems, especially regarding the execution of collateral objects when the debtor defaults. This study aims to analyze the legal consequences for debtors who default, dispute resolution procedures, and examine the contra or differences of opinion in court decisions regarding the execution of fiduciary guarantee objects. The research method used is normative juridical with a case study approach and analysis of applicable laws and regulations, including Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The results of the study indicate that the execution of fiduciary guarantee objects must pay attention to the protection of debtor rights and be carried out in accordance with legal procedures. In the event of a dispute or rejection from the debtor, mandatory execution must go through the courts to avoid vigilante action and ensure justice for the parties. The Constitutional Court's decision strengthens legal protection for debtors by requiring a default agreement before execution is carried out. This study recommends that the implementation of fiduciary guarantee execution be carried out transparently, fairly, and in accordance with applicable legal provisions in order to realize legal certainty and protection for creditors and debtors.

Keywords : Fiduciary Guarantee, Execution, Default, Legal Protection, Court Decisions

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Emiya Regina Pepayosa S
Tempat Tanggal Lahir : Sunggal, 28 April 2003
Alamat : Dusun II, Sei Beras Sekata Kec. Sunggal
Kab. Deli Serdang

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Anri Antoni Sembiring
Ibu : Hariati Br Perangin-angin
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Swasta Katolik Sei Beras Sekata) : Lulus Tahun 2015
SMP (SMP Swasta Saint Enoch School) : Lulus Tahun 2018
SMK (SMA Swasta Santo Yoseph Medan) : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Wanprestasi oleh Debitur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Binjai)” dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Alvin Hamzah Nasution, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing saya, meluangkan waktu, serta memberikan arahan dan saran untuk pengembangan skripsi saya sampai ke tahap ini.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H, selaku Sekretaris saya yang juga telah membantu saya dari awal pemilihan untuk judul skripsi ini.
7. Seluruh Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Medan Area. Terima kasih untuk ilmu pengetahuan dan pelayanan yang sangat baik diberikan selama masa perkuliahan saya.
8. Pengadilan Negeri Binjai yang telah memberikan izin dan bersedia menjadi narasumber selama saya melakukan proses penelitian, serta seluruh staff dan

- pihak yang terkait yang sudah membantu saya dalam proses penelitian.
9. Kedua orang tua tersayang, Bapak Anri Antoni Sembiring dan Mama Hariati br Perangin-angin. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Bapa dan Mama tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapa dan Mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga Bapa dan Mama sehat selalu, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
 10. Adik- adik penulis, Ade Septiyani Sembiring yang selalu setia menemani penulis dari proses penelitian. Rifaldi Amanda Sembiring yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
 11. Terakhir, penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dalam setiap proses, tetap berjuang di tengah keterbatasan, dan tidak menyerah meskipun sering diliputi rasa lelah dan keraguan. Semoga segala usaha, air mata, dan doa yang tercurah menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki arti dan setiap langkah kecil membawa penulis lebih dekat pada cita-cita.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2025

Emiya Regina Pepayosa S
218400052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	11
1.3.Tujuan Penelitian	12
1.4.Manfaat Penelitian	12
1.5.Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TIN JAUAN PUSTAKA	16
1.1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	16
1.1.1.Pengertian Wanprestasi.....	16
1.1.2.Bentuk-bentuk Wanprestasi	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur.....	21
2.2.1 Pengertian Kreditur dan Debitur	21
2.2.2Hak dan Kewajiban Kreditur	22
2.2.3.Hak dan Kewajiban Debitur.....	25
2.3Tinjauan Umum Tentang Fidusia	26
2.3.1 Pengertian Fidusia.....	26
2.3.2.Proses Eksekusi Jaminan Fidusia.....	30
BAB III METODE PENELITIAN .	33
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.1.1. Waktu Penelitian	33

3.1.2. Tempat Penelitian	34
3.2. Metodologi Penelitian	34
3.2.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2.2. Jenis Data.....	34
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.4. Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Akibat Hukum Terhadap Debitur	38
4.2 Cara Penyelesaian Wanprestasi	44
4.2.1 Pemberian Peringatan Dan Somasi	49
4.2.2 Pengajuan Gugatan Dan Permintaan Penggugat	52
4.2.3 Proses Mediasi	55
4.2.4 Putusan Pengadilan	57
4.2.5 Eksekusi Jaminan Fudisia	59
4.3 Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur	61
4.3.1 Dasar Hukum Wanprestasi	62
4.3.2 Fakta Fakta Dalam Kasus Ini	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan salah satu negara Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Perekonomian merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Indonesia mengatur perekonomian warga negaranya dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda halnya dengan negara liberalisme dan kapitalisme yang menganggap bahwa urusan perekonomian adalah urusan pasar, Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) berperan aktif untuk ikut mengatur kegiatan ekonomi.²

¹ Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, Ilham Abbas, 2020, Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia, Vol. 22, No. 1, *Al-Ishlah*, hal. 2

² Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan demokratis*, (Malang: Setara Press), hal. 8

Perkembangan di bidang ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional telah mempengaruhi berkembangnya berbagai macam perjanjian dalam masyarakat.³ Dilihat dari jenisnya, maka ada beberapa jenis perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. contohnya: perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang.
2. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, contohnya hibah.
3. Perjanjian pokok dan tambahan (*principale and accessoir*), contohnya perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok) dan perjanjian jaminan atau perjanjian hak tanggungan (sebagai perjanjian tambahan).
4. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.
5. Perjanjian bersyarat dan ketentuan waktu.
6. Dilihat dari segi bentuknya: perjanjian tertulis (yang di Amerika disebut *contract*) dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Agar perjanjian mengikat para pihak, maka harus dibuat dengan sah.⁴

Dalam hal ini para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Secara konvensional, dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan saja tidak dapat mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Sehingga

³ Rachmadi Usman, 2014, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hal.3.

⁴ Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press), hal. 17

terciptalah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan modern dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya lebih tinggi.⁵

Menurut D. Y. Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke system transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.⁶

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).⁷

⁵ Rachmadi Usman, 2014, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hal.3.

⁶ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung : CV. Mandar Maju), hal. 1.

⁷ *Ibid.* Hal 2.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang juga diperoleh melalui pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang yang ekonominya relatif cukup.

Kegiatan pinjam meminjam uang, khususnya, memerlukan jaminan atas pengembalian hutang yang diikutkan dengan perjanjian tambahan. Tujuannya adalah agar memberikan rasa aman bagi kreditur serta memberikan dorongan bagi pihak debitur untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu hubungan hukum yang selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu dalam bidang perekonomian.⁸

Pengertian jaminan dalam hal ini adalah jaminan khusus bukan jaminan umum dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta. Didalam dunia perbankan, pihak bank dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang mencukupinya. Jaminan pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk pengamanan terhadap dana yang dipinjamkan oleh debitur, dalam perbankan fungsi pokok jaminan yaitu lebih ditunjukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola pihak bank serta untuk melindungi kelangsungan bisnis perbankan dan debitur dituntut untuk bertanggung jawab mengembalikan hutangnya. Pihak bank selaku kreditur harus berpedoman

⁸ Agus Pratama, Mukidi, Mustamam, 2022, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Pt. Sinar Mas Multi Finance (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019), Vol. 4, No.1, *Jurnal Ilmiah Metadata*, , hal.3.

pada asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak menanggung resiko dari usaha debitur dengan kredit yang diberikan.⁹

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu Lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.¹⁰

Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan utang piutang antara debitur dengan kreditur. Jaminan fidusia diberikan debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya.¹¹

Lembaga fidusia dikenal dengan berbagai nama atau istilah Pada zaman Romawi lembaga ini dikenal dengan istilah *Fidusia-cum Creditore*. Selain itu Asser van Oven juga menyebutkan dengan istilah Hak Milik Sebagai Jaminan (*Bezitloos*

⁹ Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jember: Garudhawaca), hal. 10-11

¹⁰ Fadillah Hanum, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan), Vol. 3, No. 1, *Jurnal Ilmiah Penelitian*, hal. 29.

¹¹ Kemenkumham RI Provinsi Jawa Barat, *Fidusia*, <https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/fidusia>, diakses pada tanggal 27 Oktober Pukul 22.05 WIB

zekerheidsrecht), Kahrel menggunakan istilah Gadai yang diperluas (*Verruimd Pandbegrip*). Sedangkan menurut A. Veenhoven menyebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Sebagai Jaminan (*Eigendomsoverdracht tot Zekerheid*). Tetapi pada akhirnya masyarakat lebih menggunakan dengan istilah yang singkat, yaitu fidusia karena lebih pendek dan lebih mudah penyebutannya”.¹²

Dalam kamus hukum, fidusia diartikan sebagai kepercayaan. Sebagai istilah hukum fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang. Subekti mengatakan bahwa dalam fidusia terkandung kata *fides* berarti kepercayaan; pihak berutang percaya bahwa yang berpiutang memiliki barang itu hanya untuk jaminan. Selanjutnya, Subekti menjelaskan arti kata *fiduciair* adalah kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu barang.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

- 1) Adanya hak jaminan. Hak jaminan dimaksud yaitu hak jaminan kebendaan;
- 2) Ada objek. Yang dimaksud dengan objek dalam jaminan fidusia ialah benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud;

¹² Nasokha, Ganis Vitayanty Noor, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, (Jakarta Selatan: Damera Press), hal. 2.

¹³ Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz), hal. 95

- 3) Objek tetap berada di bawah “penguasaan pemberi fidusia”. Yang dimaksud dengan “tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia” ialah bahwa benda yang menjadi objek jaminan diserahkan secara *constitutum possessorium* (benda jaminan tetap dikuasai debitur);
- 4) Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.¹⁴

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.¹⁵

Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur, terutama yang nakal, tidak dapat lagi memperdayai kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.¹⁶

¹⁴ Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz), hal. 96

¹⁵ Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin, Marlina, M. Citra Ramadhan, 2019, Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur Kepada Pihak Lain, Vol. 1, No. 1, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, hal. 43

¹⁶ Nasokha, Ganis Vitayanty Noor, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, (Jakarta Selatan: Damera Press), hal. 43

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki hak Fidusia tersebut. Penerima Fidusia memiliki Hak Prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.¹⁷

Akibat timbulnya sengketa yang disebabkan debitur wanprestasi, maka pihak kreditur akan melakukan penarikan objek jaminan fidusia atau sering disebut juga dengan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.¹⁸

Untuk itu, eksekusi adalah merupakan kesempatan penagihan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh penerima jaminan akibat debitur cidera janji. Pada Undang-undang jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat pengaturan mengenai proses eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi tersebut diatur lebih tepatnya pada Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁷ Nasokha, 2023, Ganis Vitayanty Noor, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, (Jakarta Selatan: Damera Press), hal. 43

¹⁸ M. Bahsan, 2017, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 90.

2. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan Pasal 15 Undang- Undang Fidusia menetapkan bahwa Sertifikat Jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Dengan demikian akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan.
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuatan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Eksekusi Fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh Penerima Fidusia melalui Lembaga Pelelangan Umum, di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang- piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan tittle eksekutorial pengadilan sama sekali. Ketentuan ini menghapuskan keraguraguan

sebelumnya seolah-olah setiap eksekusi lewat Kantor Pelelangan Umum haruslah dengan suatu penetapan pengadilan.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹⁹

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan Pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan. Selain itu, Eksekusi juga dapat dilakukan dengan gugatan biasa. Meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tetapi kreditur dapat melakukan eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Pada umumnya tujuan dilakukan eksekusi adalah untuk mempermudah dan membantu kreditur untuk menagih hutangnya. Namun eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang cukup lama dan prosedurnya berbelit-belit.²⁰

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Bnj, di mana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) mengajukan gugatan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil “El Mb Al-Fachry” beserta para pengurusnya. Gugatan ini dilayangkan akibat wanprestasi yang dilakukan para tergugat terhadap kewajiban pelunasan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,-. Perjanjian ini awalnya dilandasi oleh hubungan hukum yang diikat dengan

¹⁹ Nasokha, Ganis Vitayanty Noor, *Op. Cit*, hal. 54-55

²⁰ Munir Fuady, 2012, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 63.

sejumlah akta notaris, termasuk Akta Jaminan Fidusia, di mana aset-aset tertentu dijadikan jaminan oleh tergugat. Namun, para tergugat gagal memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman dan denda yang telah jatuh tempo, meskipun penggugat telah memberikan peringatan.

Permasalahan yang muncul dalam kasus ini tidak hanya terkait pelanggaran kontraktual oleh debitur tetapi juga menyangkut proses eksekusi objek jaminan fidusia sebagai upaya pemenuhan hak kreditur. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan debitur dapat digunakan untuk melunasi utang, namun realisasinya sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk tindakan debitur yang mengalihkan atau menjual objek jaminan. Dalam kasus ini, penggugat meminta pengadilan untuk meletakkan sita jaminan guna mencegah tergugat mengalihkan aset sebelum proses eksekusi selesai.²¹

Berdasarkan permasalahan diatas mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah **Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn.Bnj)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia?

²¹ Pengadilan Negeri Binjai, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Bnj, hal. 1

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur?
3. Bagaimana analisis hukum wanprestasi oleh debitur dalam eksekusi objek fidusia berdasarkan No 17/pdt.G/2021/PN Binjai?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur
3. Untuk mengetahui analisis hukum wanprestasi oleh debitur dalam eksekusi objek fidusia berdasarkan No 17/pdt.G/2021/PN Binjai?

1.4. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca terutama dalam Menganalisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Fidusia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai menganalisis hukum wanprestasi oleh debitur dalam eksekusi objek fidusia.
- b. Penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Nabilla Indah Franzita, Universitas Medan Area, 2023, judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Pt Fif Group Cabang Aceh Singkil)”, Adapun Rumusan Masalah :
 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil)?
 2. Bagaimanakah upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur atas objek di jaminan fudisia PT Federal International Finance Group (FIF Group)?
2. Ardika Karya Santuso, Universitas Jember, 2016, Judul: “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia”, Adapun Rumusan Masalah:

1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
 2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
 3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
3. Rangga Mandariska, Universitas Sriwijaya, 2018, Judul : “Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Di Bawah Tangan”, adapun Rumusan Masalah :
1. Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
 2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

Berdasarkan Pemaparan diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul "Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn.Bnj)" Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur?

3. Bagaimana analisis hukum wanprestasi oleh debitur dalam eksekusi objek fidusia berdasarkan No 17/pdt.G/2021/PN Binjai?

Belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.1.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.²² Membicarakan “wanprestasi” atau “cedera janji” tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (ingebrekke stelling) dan kelalaian (vercium). Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.²³

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan , “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

²² Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan tindak pidana penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama) hal. 81

²³ Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya,.) hal. 108

Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.²⁴

Menurut Yahya Harahap dalam buku Herowati Pusoko, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah, “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “selayaknya/sepatutnya”.²⁵

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUHPerdara (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.²⁶

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidaktepatan

²⁴ Ilham Fariduz Zaman, 2021, *Pengertian Wanprestasi, Sanksi, dan Ganti Rugi Serta Denda*, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-wanprestasi-sanksi-dan-ganti-rugi-serta-denda/>, diakses pada 1 November 2024, Pukul 20.26 Wib.

²⁵ Khoirul Anwar, *Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2014, <http://choe-roel.blogspot.com/2014/09/buku-iii-kitab-undang-undang-hukum.html>, diakses pada 1 November 2024, Pukul 20.03 Wib.

²⁶ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan tindak pidana penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama) hal. 82

waktu pelaksanaan atau terjadi kurang-sempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “di luar perhitungan” penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang tepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benat-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung. amun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu, penanggung harus membuktikan akan ada keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.²⁷

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan segera atau pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur jelas-jelas marah dan telah diperingatkan untuk tidak melaksanakan apa yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian yang telah diselesaikan.²⁸

Seseorang dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi karena hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/oranglain.

²⁷ Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya), hal. 109

²⁸ N.A.M. Iwanti, Taun, 2022, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *The Juris*, Vol. 6, No. 2, hal. 347

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.²⁹

1.1.2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat, sebagai berikut :

1. Janji melakukan sesuatu, tetapi tidak dilakukan

Merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada praktiknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi. Di dalam masyarakat, kasus ini banyak sekali ditemui. Mereka yang telah bersepakat, kemudian ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil resiko dan lain sebagainya.

2. Melakukan janji namun terlambat

Dalam memenuhi kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Meskipun kewajiban terpenuhi, tetapi

²⁹ Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa), hal. 132-133

hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

3. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan

Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga terjadi wanprestasi. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, karena pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan porsi. Misalnya, saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tetapi jumlah besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka, pihak debitur akan merasa dirugikan, uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal.

4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Hal ini termasuk adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan hal yang merugikan, suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Misalnya, pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah dengan berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal ini dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan di awal.

Menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
4. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikam
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁰

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur

2.2.1 Pengertian Kreditur dan Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³¹ Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)

³⁰ Fandy, *Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>, diakses pada 1 November 2024, pukul 21.13 Wib

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³²

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.³³ Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Kreditur

Di atas telah dikatakan bahwa kredtur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak

³² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³³ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco). Hal .118

kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.³⁴

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

³⁴ Andreas Albertus, 2010, *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras). Hal. 31

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut:³⁵

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
2. Hak jaminan merupakan hak *assessoris* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak *separatis* bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas *real right* artinya hak jaminannya akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak

³⁵ Andreas Albertus, 2010, *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras). Hal. 32-33

jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.

6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

2.2.3. Hak dan Kewajiban Debitur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.³⁶

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Fidusia

2.3.1 Pengertian Fidusia

Secara terminologi fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian fidusia adalah hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Hukum jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum utang-piutang dengan benda sebagai jaminan.

³⁶ Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sofmedia), hal. 66

Fidusia lahir berdasarkan atas kepercayaan antara pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur).³⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan Fidusia bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya benda sendiri dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.³⁸

Fidusia ini merupakan lembaga jaminan yang pertama kali dikenal di Jerman sebagai suatu praktek hukum yang berkembang dengan nama *Siecherheitsubereiqnung*, kemudian menjadi suatu *brouwerijcontract*, di mana pemilik cafe menjual inventarisnya kepada *brouwerij* (pabrik bir) dengan suatu syarat membeli kembali, sedangkan prakteknya seperti gadai, di mana pemilik cafe harus (sebagai peminjam pakai atau penyewa) tetap memegang barang-barang itu

³⁷ Supriyadi, 2020, *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*, (Semarang: Qahar Publisher), hal. 121

³⁸ *Ibid*, hal. 123.

sampai ia membayar utangnya dan kembali menjadi pemilik. Hal ini merupakan perjanjian gadai terselubung.

Fidusia adalah lembaga jaminan yang dikenal berdasarkan yurisprudensi “*Bier Browerij Arrest*” tanggal 25 Januari 1929 di negeri Belanda, sedangkan di Indonesia dikenal dengan *Arrest Hoogerechtshof* tahun 1932 – kasus *Bataafsche Petroleum Maatchappij vs Pedro Clignett* - hukum fidusia berkembang berdasarkan yurisprudensi. Setelah Indonesia merdeka, telah ada suatu putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 Reg. No. 372 K/Sip/1970, antara BNI unit I Semarang melawan Lo Ding Siong.

Timbulnya fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara pemberi fidusia dan penerima utang- piutang, sehingga sifat perjanjian fidusia adalah *accessoir* atau sebagai pelengkap perjanjian pokok. Dalam perjanjian fidusia meskipun penerima fidusia telah memberikan dana kepada pemberi fidusia, akan tetapi benda yang menjadi objek jaminan masih dikuasai oleh pemberi fidusia. Untuk melindungi kepentingan mereka dan menjamin kepastian hukum terhadap hal tersebut diperlukan sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³⁹

Isnaeni mengatakan bahwa lembaga fidusia pada zaman romawi ada dua yaitu *fiducia cum creditore*, kreditor dan debitor sepakat dalam suatu perjanjian hutang piutang dimana debitor menyerahkan barangnya sebagai jaminan pada kreditor dan dikembalikan oleh kreditor setelah lunas (bukan secara *levering*). *Fiducia cum amico*, lebih mendekati perjanjian penitipan barang atau penunjukan

³⁹ Supriyadi, 2020, *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*, (Semarang: Qahar Publisher), hal. 122.

wakil (kuasa) keduanya muncul setelah ada perjanjian pokok disertai dengan penyerahan hak (*in iure cession*).⁴⁰

Berangkat dari rumusan di atas maka unsur unsur jaminan Fidusia meliputi:

- a. Merupakan jaminan bagi pelunasan utang tertentu
- b. Objek jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
- c. Hubungan hukum atas dasar kepercayaan
- d. Benda tetap dalam penguasaan pemilik benda
- e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan semata mata sebagai jaminan untuk pelunasan utang, bukan untuk seterusnya di miliki oleh penerima fidusia. Bahkan menurut Pasal 33 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Artinya bahwa dalam jaminan fidusia tidak diperbolehkan dalam hal tidak dapat melunasinya utang debitur tidak berarti benda jaminan fidusia beralih kepada kreditur penerima fidusia.⁴¹

⁴⁰ Suparji, 2021, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, (Jakarta Selatan: UAI Press), hal. 43.

⁴¹ Suparji, 2021, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, (Jakarta Selatan: UAI Press), hal. 123-124

2.3.2. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutoria oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
4. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Para Pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar di daerah yang bersangkutan.⁴²

Sedangkan menurut Munir Fuady ada lima macam eksekusi objek jaminan fidusia antara lain:

1. Eksekusi objek jaminan fidusia melalui gugatan biasa
2. Eksekusi objek jaminan fidusia secara pelelangan umum tanpa melalui kantor elang.
3. Eksekusi objek jaminan fidusia terhadap barang perdagangan dan efeknya yang dapat diperjual belikan.

⁴² Dwi Tatak Subagiyo, 2018, Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar), (Surabaya: UWKS Press), hal. 367

4. Eksekusi objek jaminan fidusia tanpa pengadilan.
5. Eksekusi objek jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-undang No 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.⁴³

Secara implisit bahwasannya Undang-undang jaminan fidusia mengatur mengenai embaga parate eksekusi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Yang telah memberikan keleluasaan melakukan eksekutorial title yang dapat menimbulkan ketentuan eksekutorial secara daya paksa. Dengan melalui prosedur setelah ketua pengadilan negerei setempat menerima permohonan dari pihak kreditur selaku pemegang hak jaminan fidusia, maka ketua pengadilan negeri melalui panitera terlebih dahulu memanggil pihak debitur untuk memberi edukasi dan memberikan peringatan, maka prosedur mekanisme pelelangan atas pemegang jaminan fidusia sebagai suatu jaminan akan dilaksanakan penjualan secara elang.⁴⁴

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang jaminan fidusia telah menyebutkan: “apabila pihak debitur melakukan cidera janji, penerima fidusia yaitu pihak kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Prosedur mekanisme eksekusi sebagaimana telah dijelaskan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang jaminan fidusia, kreditur cukup dengan mengajukan permohonan untuk pelaksanaan elang kepada kantor elang negara. Kewenangan tersebut tidak serta merta diperoleh dari pihak pemberi objek

⁴³ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta: PT Erlangga), Hal. 145-147.

⁴⁴ Markus Suryoutomo, Siti Maryam, Akhmad Hendroyono, 2014, *Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia (Mencari Model Eksekusi Jaminan Fidusia)*, (Jawa Timur: Asosiasi Pengajar Hukum Perdata), Hal. 156.

jaminan fidusia akan tetapi sudah secara otomatis ada padanya, berdasarkan Undang-undang sendiri yang memberikan kepadanya.

Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi dari hasil pelelangan objek jaminan fidusia antara lain:

1. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, pihak debitur wajib untuk melunasi kekurangan pelunasan hutang.
2. Hasil eksekusi melebihi dari pinjaman, dan pihak penerima fidusia wajib untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada pihak pemberi fidusia.
3. Hasil eksekusi sama dengan total peminjaman, maka hutang debitur dianggap lunas.

Ada dua janji yang dilarang dalam proses mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia antara lain:

1. Janji yang memberikan kewenangan kepada pihak kreditur untuk memiliki sepenuhnya objek jaminan fidusia jika pihak debitur cidera janji.
2. Janji melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 29 Undang-undang No 42 Tahun 1999.⁴⁵

⁴⁵ Andi Prajitno, 2011, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, (Malang: Bayumedia), hal. 86.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan																			
		April 2025				Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Binjai yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat., Kota Binjai, Sumatera Utara 20743

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁶ Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.⁴⁷

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum⁴⁸ yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan

⁴⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka), Hal. 29-30.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), Hal. 47

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Op. Cit*, Hal. 66

pasal dalam menangani Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).⁴⁹

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah.⁵⁰

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁵¹

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan.

⁴⁹ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka), Hal. 67

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 68

⁵¹ *Ibid*, Hal. 69

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri binjai. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn.Bnj).

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah hasil penelitian untuk menjadi sebuah laporan. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁵²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan

⁵² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka), Hal. 93

yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan juga hasil yang akurat.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Debitur yang dinyatakan wanprestasi tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utang yang belum dibayar meskipun objek jaminan fidusia telah dieksekusi. Wanprestasi tidak menghapuskan tanggung jawab finansial debitur. Sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap wanprestasi jika tidak memenuhi prestasi yang disepakati dalam perjanjian termasuk kewajiban membayar utang. Kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui proses litigasi yang panjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ini memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih aset yang dijadikan jaminan. Eksekusi jaminan fidusia dapat mengakibatkan hilangnya aset berharga bagi debitur yang berdampak signifikan pada kelangsungan usaha mereka. Debitur yang wanprestasi dapat dikenakan uang paksa sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara. Ini dapat menjadi beban tambahan yang signifikan bagi debitur terutama dalam kondisi keuangan yang sulit.
2. Cara Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia yang Dilakukan Oleh Debitur yaitu dengan cara memberikan peringatan dan somasi. Sebelum mengambil langkah hukum, penggugat (LPDB-KUMKM) telah melakukan upaya penyelesaian dengan mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada debitur. Dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya penggugat menunjukkan itikad baik dan

menghormati hak debitur untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara. Jika peringatan dan somasi tidak diindahkan, penggugat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini merupakan langkah formal untuk menegakkan hak-hak kreditur dan meminta pemenuhan kewajiban dari debitur. Pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian. Pengadilan melakukan mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika mediasi tidak berhasil, penggugat dapat melanjutkan ke proses litigasi untuk mendapatkan keputusan hukum.

3. Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Binjai, analisis hukum wanprestasi oleh debitur dalam eksekusi objek fidusia menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Binjai telah secara tegas menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Wanprestasi ini didasarkan pada Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi perikatan atau terlambat memenuhi perikatan. Kelalaian para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman secara sengaja telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat. Hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat didukung oleh akta-akta notarial yang sah termasuk Akta Perjanjian Pinjaman dan Akta Jaminan Fidusia yang menjadi bukti otentik kewajiban para Tergugat. Pengadilan menghukum para

Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian dana kepada Penggugat. Permohonan sita jaminan dan uang paksa ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat. Jaminan yang diberikan oleh para Tergugat dapat dieksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia meskipun pengadilan tidak memerintahkan PUPN untuk melakukan pengurusan kewajiban.

5.2 Saran

1. Debitur sebaiknya meningkatkan komunikasi dengan kreditur untuk menyampaikan kondisi keuangan yang dihadapi. Hal ini dapat membantu dalam mencari solusi bersama sebelum terjadinya wanprestasi.
2. Kreditur dan debitur perlu mendapatkan pendidikan hukum yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian utang. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi risiko wanprestasi.
3. PUPN dan lembaga terkait sebaiknya mengembangkan prosedur eksekusi jaminan yang lebih transparan dan efisien dalam menentukan harga awal lelang dan penilaian nilai pasar dari aset yang akan dilelang. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, serta mengurangi potensi sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashibly, 2018, Buku Ajar Hukum Jaminan, (Bengkulu: MIH Unihaz)
- Dwi Tatak Subagiyo, 2018, Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar), (Surabaya: UWKS Press)
- D.Y. Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Bandung : CV. Mandar Maju)
- Jimly Asshiddiqie, 2015, Konstitusi bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan demokratis, (Malang: Setara Press)
- M. Bahsan, 2017, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Martha Eri Safira, 2017, Hukum Perdata, (Ponorogo: CV. Nata Karya)
- Muhammad Shoim, 2022, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa)
- Munir Fuady, 2012, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Nasokha, 2023, Ganis Vitayanty Noor, Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi, (Jakarta Selatan: Damera Press)
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana)
- Rachmadi Usman, 2014, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka).
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta: Oase Pustaka)
- Suparji, 2021, Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan, (Jakarta Selatan: UAI Press)
- Supianto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia, (Jember, Garudhawaca)
- Supriyadi, 2020, Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi), (Semarang: Qahar Publisher)
- Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi Dan tindak pidana penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Kharisma Putra Utama)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

JURNAL

Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, Ilham Abbas, 2020, Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia, , Al-Ishlah, Vol. 22, No. 1.

Agus Pratama, Mukidi, Mustamam, 2020, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Pt. Sinar Mas Multi Finance (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019), Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No.1.

Amry, 2020, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu Xvii/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 11.

Andrini, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung), Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 3.

Apriani Simatupang, Etyca Rizky Yanti, Nuke Mardila, 2021, The Credit Management Of Ownership House To Minimize Non Performing Loan On Pt. Bank Tabungan Negara, TBK, AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 1.

Baiq Ermayanti, 2023, Perlindungan Hukum Kreditur Dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Juridaca, Vol. 5, No. 1.

Dewi, 2024, Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam Uu Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019, Jurnal Of Intellectual Property Law, Vol. 1, No. 1.

Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin, Marlina, M. Citra Ramadhan, 2019, Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur Kepada Pihak Lain, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 1, No. 1.

Fadillah Hanum, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat

(Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan), Jurnal Ilmiah Penelitian, Vol. 3, No. 1.

- Gunawan, 2025, Analisis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia: Studi Putusan Pn Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/Pn Smg, Jurnal Multilingual, Vol. 5, No. 1.
- Hedistira, 2020, Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit, Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 1.
- Hidayat, 2019, Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan, Jurnal USM Law, Vol. 2, No. 2.
- N.A.M. Iwanti, 2020, Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, The Juris, Vol. 6, No. 2.
- Pebrianti, 2012, Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah, Jurnal Supermasi Hukum, Vol. 21, No.1.
- Piran, 2023, Analisis Kekuatan Hak Eksekutorial Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/Puu-Xvii/2019, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Raja, 2021, Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Jurnal Dplr, Vol. 8, No. 2.
- Rozi, 2020, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Demi Terwujudnya Keadilan, Jurnal Law Studies, Vol. 2, No.1.
- Sindoro, 2024, Analisis Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019, Jurnal Juridisch, Vol. 2, No. 1.
- Sipahutar, 2022, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi, Jurnal Usm Law, Vol. 5, No. 1.
- Sita, 2024, Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Di Mandiri Utama Finance Cab. Serang, Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, Vol.8, No. 9.
- Suwanto, Erlina Dayanti, 2011, Pembangunan Database Terpadu Bebas Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT-STMIK IKMI, Vol 1, No. 1
- Wasir, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Skripsi Universitas Komputer Indonesia.

Widnyana, 2023, Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi Oleh Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2.

INTERNET

Fandy, Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>, diakses pada 1 November 2024, pukul 21.13 Wib

Ilham Fariduz Zaman, Pengertian Wanprestasi, Sanksi, dan Ganti Rugi Serta Denda, 2021, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-wanprestasi-sanksi-dan-ganti-rugi-serta-denda/>, diakses pada 1 November 2024, Pukul 20.26 Wib.

Kemenkumham RI Provinsi Jawa Barat, Fidusia, <https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/fidusia>, diakses pada tanggal 27 Oktober Pukul 22.05 WIB

Khoirul Anwar, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2014, <http://choeroel.blogspot.com/2014/09/buku-iii-kitab-undang-undang-hukum.html>, diakses pada 1 November 2024, Pukul 20.03 Wib.

Pengadilan Negeri Binjai. (2021). Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Bnj. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

LAMPIRAN

Laporan Hasil Wawancara Di Pengadilan Negeri Binjai

Topik : Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.

Narasumber : Ibu Diana Gultom, S.H

Tanggal : Jumat, 02 Mei 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Negeri Binjai

Pewawancara : Emiya Regina Pepayosa S.

Fakultas : Hukum

Daftar Pertanyaan :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.”

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara yaitu sebagai berikut :

1. Pewawancara : Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia?

Narasumber : Tentu dengan adanya agunan/jaminan dengan adanya hal tersebut dapat dilakukan lelang kalau masih kurang masih bisa dicari hartanya untuk melunasi kurangnya hutangnya tersebut.

2. Pewawancara : Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Debitur?

Narasumber : Lewat pengadilan, lelang/KPKNL dan sudah harus ada Sertifikat yang terdaftar.

- 3. Pewawancara** : Bagaimana Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Fidusia Berdasarkan No 17/Pdt.G/2021/Pn Binjai?

Narasumber : Sudah dinyatakan wanprestasi dan sudah dilakukan somasi (lalai), para tergugat dihukum untuk melunasi para hutangnya.

- 4. Pewawancara** : Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Putusan Terkait Wanprestasi Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan No 17/Pdt.G/2021/Pn Binjai?

Narasumber : Pernah lalai membayar hutangnya dan penggugat bisa membuktikan para tergugat lalai sebagaimana perjanjian mereka.

- 5. Pewawancara** : Bagaimana Proses Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Terhadap Wanprestasi Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Ke Pengadilan Negeri Binjai?

Narasumber : Lewat aplikasi tidak perlu datang ke pengadilan dan sudah tidak terima gugatan secara manual.

- Buat surat permohonan
- Dasar pengajuannya apa
- Objek mana yg dieksekusi
- Resume (apakah layak dieksekusi)

- Telaah dengan tim eksekusi (ketua, hakim pengawas bidang, panitera)
- Jika sudah sesuai baru dilakukan proses aanmaning

6. Pewawancara : Bagaimana Peranan Fidusia Terhadap Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Sudah Dibuat Oleh Pihak Fidusia?

Narasumber : Memberikan hak kepada kreditur atas jaminan tersebut (dilindungi haknya/didahulukan).

7. Pewawancara : Bagaimana Faktor-Faktor Hambatan Terhadap Wanprestasi Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia?

Narasumber : Jikalau jaminan fidusia kurang dan pendaftarannya tidak sesuai dengan peraturan yg berlaku (terjadi hambatan).

8. Pewawancara : Bagaimana Tugas Dan Wewenang Dari Pihak Fidusia Terhadap Wanprestasi Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tersebut?

Narasumber : Jikalau sudah didaftarkan, maka memberikan perlindungan hukum (jika terjadi cidera janji/wanprestasi).

9. Pewawancara : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di Indonesia?

Narasumber : Dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku

10. Pewawancara : Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Wanprestasi

Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia?

Narasumber : Sesuai dengan harta tersebut kreditur berhak melelang

Untuk pelunasan daripada hutang kreditur tersebut. 1243

KUHP – wanprestasi.





Gambar 1.0 : Pengambilan data dan wawancara dengan Ibu Diana Gultom, S.H selaku hakim anggota yang menangani Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn Binjai



Gambar 2.0 : foto bersama Ibu Diana Gultom, S.H



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate (061) 7361.168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setia Ludi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 267/FH/01.10/II/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

10 Februari 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Binjai

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Emiya Regina Pepayosa S
N I M : 218400052
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Binjai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn.Bnj)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 3.0 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI BINJAI**

Jalan. Jend. Gatot Subroto No. 77 Binjai. www.pn-binjai.go.id, pengadilannegeribinjai@yahoo.co.id.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 852/PAN.PN.W2.U3/PB.00/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daniel Kemit, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Binjai

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Emiya Regina Pepayosa S

NIM : 218400052

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Universitas : Universitas Medan Area

Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melakukan pengambilan data/riset penelitian dan wawancara dengan Ibu Diana Gultom, S.H. di Pengadilan Negeri Binjai pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 pukul 09.00 WIB s/d 09.30 WIB untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, 02 Mei 2025

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI BINJAI**

**DANIEL KEMIT, S.H.
NIP. 197210061999031005**

Gambar 4.0 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di Pengadilan Negeri Binjai